



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Otomotif, tempat tinggal di Jalan Pintu Air (disamping bengkel Mayang), Dusun II, Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Elfianti Nasution binti Jaini Nasution, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Simpang Pesantren gang Apel no. 137, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Pdn tanggal yang sama, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- . Bahwa pada tanggal 02 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan **dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/31/V/2007**, tertanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan;

- . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri.
- . Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan.
- . Bahwa sejak Tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon.
  - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon.
  - Termohon terlalu banyak tuntutan kepada Pemohon.
  - Termohon minta untuk diceraikan oleh Pemohon.
- . Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2014, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon terlalu banyak tuntutan dan menyepelekan Pemohon karena pekerjaan Pemohon yang tidak sesuai dengan keinginan Termohon sementara kalau masalah nafkah buat keluarga masih bisa tercukupi. Termohon juga sering marah-marah, berkata kasar dan minta untuk diceraikan oleh Pemohon karena Termohon ingin menikah lagi dengan laki-laki lain. Sebelumnya Pemohon juga sempat mengajukan Permohonan di tahun 2014 di Pengadilan Agama Pandan namun dicabut karena adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak, tetapi setelah Pemohon mencabut Permohonan tersebut Termohon tidak kunjung juga berubah.
- . Bahwa Akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang ini ;
- . Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon ditetapkan berada pada pemeliharaan Pemohon selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan:

- Pemohon khawatir jika anak kelak tinggal bersama Termohon, anak tidak terurus;
- Bahwa anak yang bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon.
- . Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- . Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Elfianti Nasution binti Jaini Nasution) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan ;
3. Menetapkan 1 orang anak yang bernama: Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Drs. Ifdal, S.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 08 Desember 2015 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah:

### **Dalam Konvensi :**

- . Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2007 dan bertempat tinggal bersama di Desa Kebun Pisang;
- . Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang tetapi satu orang meninggal dunia;
- . Bahwa, benar antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi bukan sejak tahun 2004 yang benar adalah sejak usia pernikahan 3 hari bahkan saat itu Pemohon memukul Termohon;
- . Bahwa, tidak benar:
  - Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena kalau Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Pemohon akan marah dan memukul Termohon;
  - Termohon suka marah dan berkata kasar kepada Pemohon sebaliknya Pemohonlah yang selalu marah dan berkata kasar kepada Termohon;
  - Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon yang benar adalah Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon dan anak Termohon dan Pemohon;
  - Termohon sering minta cerai yang benar adalah Pemohonlah yang ingin menceraikan Termohon;
- . Bahwa, benar puncak pertengkaran termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Agustus 2014 karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak bulan Ramadhan 2014, pada saat Termohon meminta nafkah kepada Pemohon, Pemohon marah dan mengusir Termohon dari rumah;

- . Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- . Bahwa, benar Pemohon yang mengurus anak Termohon dan Pemohon tetapi sebelumnya Termohonlah yang mengasuh anak tersebut namun satu tahun yang lalu Pemohon datang dan mengambil anak tersebut;
- . Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon tetapi keberatan hak asuh diberikan kepada Pemohon karena Termohon masih sanggup mengurus anak tersebut;

### Dalam Rekonvensi :

- . Bahwa, dalil dalam konvensi dianggap terulang kembali dalam rekonvensi;
- . Bahwa, Termohon menuntut hak pemeliharaan anak/hadhanah yang bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan diberikan kepada Termohon;
- . Bahwa, Termohon menuntut hak-hak Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon yaitu nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah seberat 2 (dua) mas atau sekitar 5 gram emas;
- . Bahwa, Pemohon harus mengembalikan mahar Termohon yang dipinjam Pemohon sebanyak 2 (dua) mas atau sekitar 5 gram emas karena waktu itu Pemohon menjual mahar tersebut untuk biaya operasi Termohon sedangkan Termohon tidak pernah diminta persetujuan karena dalam kondisi tidak sadar;
- . Bahwa, nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon waktu masih bersama sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya sedangkan penghasilan Pemohon sekitar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetap dengan dalil permohonannya;

### Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, Pemohon tetap menuntut hak pemeliharaan anak dan keberatan hak pemeliharaan anak/hadhanah diberikan kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon hanya sanggup membayar Nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan. Sedangkan *Mut'ah* Pemohon tidak mau memberikannya, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan sendiri bukan Pemohon usir;
- Bahwa, Pemohon tidak bersedia mengembalikan mahar Termohon karena bukan Pemohon yang menjualnya melainkan tetangga orangtua Termohonlah yang menjualnya dan Pemohon tidak pernah menyatakan meminjam dan akan menggantinya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 192/31/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : Husen bin Siran (Alm), di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007 di Pandan, dan tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kebun Pisang dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun satu orang meninggal dunia dan yang hidup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya satu orang;

- Bahwa saksi tahu setelah Termohon pergi anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang memelihara anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah lebaran tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon pergi dari rumah dengan hanya membawa tilam dan tanpa diusir sedangkan tentang Termohon membuat surat cerai dari Kepala Desa memang saksi tahu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sanggup memelihara anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja dibengkel sebagai tenaga otomotif sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mahar Termohon yang dipinjam Pemohon karena baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah bercerita tentang mahar kepada saksi;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga telah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II : Erniati binti Sarmin, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007 di Pandan, dan tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kebun Pisang dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun satu orang meninggal dunia dan yang hidup hanya satu orang;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, kemudian setelah lebaran tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon pergi dari rumah dengan hanya membawa tilam dan tanpa diusir sedangkan tentang Termohon minta diceraikan Pemohon saksi tahu tetapi pada waktu itu berdamai lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu setelah Termohon pergi anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang memelihara anak tersebut; dan Pemohon sanggup memelihara anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja dibengkel sebagai tenaga otomotif sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mahar Termohon yang dipinjam Pemohon karena baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah bercerita tentang mahar kepada saksi;
- Bahwa, saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan menghadirkan alat bukti dan Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

Saksi I: Hafsah binti Idris, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007 di Pandan, dan tahu selama berumah tangga Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Kebun Pisang dan telah dikaruniai 2 orang anak namun anak pertama meninggal dunia sedangkan yang hidup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya satu orang yaitu Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran tetapi tidak tahu penyebabnya yang saksi tahu setiap Termohon dan pemohon bertengkar Pemohon sering memukul Termohon bahkan Pemohon pernah memukul Termohon dengan besi sampai badannya biru-biru bekas pukulan sedangkan penyebab pertengkaran yang disebutkan Pemohon semuanya tidak benar;
- Bahwa, saksi tahu puncak keretakan Termohon dan Pemohon terjadi setelah lebaran tahun 2014 penyebabnya Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga tidak ada belanja untuk kebutuhan Termohon dan anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon tidak satu rumah lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun karena Termohon di usir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang mengurus dan mengasuh anak Termohon dan Pemohon karena Pemohon menjemput anak Termohon dan Pemohon dan tidak mau menyerahkan lagi kepada Termohon bahkan melarang Termohon untuk menjemput atau melihatnya;
- Bahwa saksi tahu Termohon mengurus anak Termohon dan Pemohon dengan baik dan dalam pengasuhannya anak tersebut sehat, baik jasmani maupun rohaninya;
- Bahwa saksi tahu Termohon berkelakuan baik dan tidak memiliki sifat tercela sehingga layak mengasuh anak-anak dari Termohon dan Pemohon dan belum menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah meminjam mahar Termohon waktu Termohon di operasi sesar dan butuh dana waktu itu Pemohon menyuruh tetangga saksi menjual mahar tersebut untuk biaya operasi Termohon dan berjanji kepada saksi akan menggantinya di kemudian hari;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di bengkel tetapi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;

Saksi II : Ipat binti Jaini, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon dan pernah tinggal di rumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007 di Pandan, dan tahu selama berumah tangga Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Kebun Pisang dan telah dikaruniai 2 orang anak namun anak pertama meninggal dunia sedangkan yang hidup hanya satu orang yang bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran tetapi tidak tahu penyebabnya yang saksi tahu Pemohon pernah memukul Termohon waktu Termohon hamil yang pertama sampai badan Termohon biru-biru bekas pukulan sedangkan penyebab pertengkaran yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya semuanya tidak benar;
- Bahwa, puncak keretakan Termohon dan Pemohon terjadi setelah lebaran tahun 2014 penyebabnya Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga tidak ada belanja untuk kebutuhan Termohon dan anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon tidak satu rumah lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang mengurus dan mengasuh anak Termohon dan Pemohon karena Pemohon menjemput anak Termohon dan Pemohon dan tidak mau menyerahkan lagi kepada Termohon bahkan melarang Termohon untuk menjemput atau melihatnya;
- Bahwa saksi tahu Termohon mengurus anak Termohon dan Pemohon dengan baik dan dalam pengasuhannya anak tersebut sehat, baik jasmani maupun rohaninya;
- Bahwa saksi tahu Termohon berkelakuan baik dan tidak memiliki sifat tercela sehingga layak mengasuh anak-anak dari Termohon dan Pemohon dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon belum menikah lagi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah meminjam mahar Termohon waktu Termohon di operasi sesar dan butuh dana kemudian Pemohon menyuruh tetangga saksi menjual mahar tersebut untuk biaya operasi Termohon dan berjanji kepada orang tua saksi akan menggantinya di kemudian hari;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di bengkel tetapi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan (Kutipan Akta Nikah Nomor 192/31/V/2007 tanggal 21 Mei 2007), kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas, terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Ifdal, S.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut secara mendalam apa dan siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi mencukupkan kepada apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit dirukunkan kembali dan dari jawaban Termohon serta duplik tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon secara implisit telah mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 311 R.bg pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, namun oleh karena alasan hukum permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga/orang dekat untuk menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang telah menerangkan sejak lebaran tahun 2014 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti yang saksi tahu pada waktu itu Termohon pergi dari rumah Pemohon dan Termohon dengan hanya membawa tilam dan saksi tahu keluarnya Termohon tanpa diusir oleh Pemohon dan memang kebiasaan Termohon setiap bertengkar pasti Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, upaya damai telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di muka sidang telah menerangkan yang pada pokoknya sama menerangkan seperti keterangan saksi Pemohon yaitu rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya saksi kurang tahu yang saksi tahu hanyalah Pemohon pernah memukul Termohon waktu Termohon hamil yang pertama sampai badan Termohon biru-biru bekas pukulan sedangkan penyebab yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya semuanya tidak benar dan puncaknya terjadi setelah lebaran tahun 2014 Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga tidak ada belanja untuk kebutuhan Termohon dan anak Termohon dan Pemohon dan setelah peristiwa tersebut Termohon dan Pemohon tidak satu rumah lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah mendamaikannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon dan 2 (dua) orang saksi dari pihak Termohon ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan Termohonpun tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Pemohon tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dari kenyataan yang terungkap di persidangan ternyata antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman lebih kurang 1 (satu) tahun, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan Termohonpun tidak keberatan untuk bercerai, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor : 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan keberatan bercerai. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, sebagai tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat kediaman Termohon dan Tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menuntut pula agar pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan dengan alasan Anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Pemohon khawatir kalau Termohon yang mengurus anak tersebut, Pemohon khawatir kelak anak itu tidak terurus;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Termohon mengakui bahwa dari pernikahannya dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan diasuh dan di urus oleh Pemohon dan merasa keberatan memberi hak asuh anak tersebut kepada Pemohon karena Termohon merasa mampu dan sanggup mengurus anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperkuat dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Pemohon, yaitu masing-masing menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak namun yang hidup hanya 1 (satu), anak tersebut di asuh oleh Pemohon dan saksi melihat Pemohon sanggup untuk merawat dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat-alat bukti kemudian Termohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak namun yang hidup hanya 1 (satu) yaitu bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan, anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon karena waktu diurus oleh Termohon anak tersebut dijemput oleh Pemohon, dan Termohon dilarang untuk melihat apalagi menjemputnya dan menurut saksi-saksi tersebut Termohon mampu mengurus dan mengasuh anak tersebut, tidak berkelakuan tercela dan belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, alat bukti berupa keterangan 2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi dari Termohon di persidangan, ditemukan fakta bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan, diasuh dan diurus oleh Pemohon karena sewaktu anak tersebut diurus oleh Termohon, Pemohon menjemput anak tersebut dan Termohon dilarang untuk melihat apalagi menjemputnya, Pemohon dan Termohon sama-sama mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan Termohon selaku ibu kandungnya berkelakuan baik dan tidak memiliki sifat tercela serta belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 bulan (belum *mumayyiz*) dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya*”. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa Termohon selaku ibu kandungnya berkelakuan tidak tercela dan belum menikah lagi dalam fakta tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : “*Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya*”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil Pemohon untuk meminta hak asuh anak tidak terbukti dan beralasan hukum karena anak Pemohon dan Termohon terbukti masih balita (belum *mumayyiz*) dan terhadap anak yang kurang dari 12 tahun, ibu kandungnya yaitu Termohon lebih berhak mengasuhnya kecuali ibunya (Termohon) mempunyai sifat tercela dan sudah menikah lagi oleh karena itu permohonan Pemohon meminta hak pemeliharaan anak/hadhanah patut untuk ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

## **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa hak asuh anak, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan tuntutan pengembalian mahar Termohon/Penggugat Rekonvensi yang dipinjam Pemohon/Tergugat Rekonvensi, seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini:

### **1. Tentang hak hadlanah anak**

Menimbang, bahwa dalam petitum rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan "mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menolak permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah dengan pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang, bahwa dalam penolakan perkara konvensi pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah di atas juga didasarkan atas fakta dipersidangan bahwa anak yang bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan masih balita dan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh bagi anak yang masih dibawah umur (belum *mumayyiz*) dan belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan hak hadhanah telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sejalan dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah patut dikabulkan dengan menetapkan Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan sekarang berada dibawah asuhan Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu maka majelis patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadlonah atas anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

## 2. Tentang nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayar nafkah iddah sebanyak tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi hanya seorang pegawai bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya, oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah selama masa iddah sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Menimbang, bahwa selain itu di dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini, disebutkan:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan nusyuz tidaknya Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena terbukti di persidangan berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi masih taat kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami Penggugat Rekonvensi tetapi memang Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa telah benar Penggugat Rekonvensi meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama bukan karena membangkang (*nusyuz*) dengan pertimbangan, bahwa Tergugat Rekonvensi sering melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang dapat membahayakan jiwa Penggugat Rekonvensi sehingga wajar andai kata Penggugat Rekonvensi pergi dari tempat kediaman bersama ketika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* patut dikabulkan dengan mengacu kepada kemampuan Tergugat Rekonvensi tanpa mengabaikan hak-hak dari Penggugat Rekonvensi dan Majelis memandang Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya;

### 3. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* sebanyak 2 (empat) emas atau sekitar 5 gram emas, dimana dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan tempat kediaman bersama (*nusyuz*) dan tidak akan memberikan apapun, maka dalam hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keadaan *nusyuz* tidaknya Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menilai Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz* sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan nafkah *iddah* di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلًا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah juga patut dikabulkan adapun besarnya diperhitungkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan bagi penerima mut'ah yaitu Penggugat Rekonvensi dan Majelis memandang Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dibebankan membayar mut'ah sebesar 1 (satu) mas atau setara dengan 2,5 gram emas dengan alasan 2 (mas) untuk Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya terlalu besar, sedangkan mut'ah juga wajib diterima oleh Penggugat Rekonvensi sehingga menurut pendapat majelis 1 (satu) mas yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah memenuhi rasa keadilan;

#### 4. Tentang pengembalian mahar

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar Penggugat Rekonvensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sewaktu Penggugat Rekonvensi operasi sesar dan Tergugat Rekonvensi membantah telah meminjam dan menjual mahar tersebut sebaliknya orang tua Penggugat Rekonvensilah yang telah menyuruh tetangganya untuk menjual mahar tersebut pada saat Penggugat Rekonvensi operasi sesar.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi keduanya menyatakan tidak mengetahui siapa yang telah menjual mahar Penggugat Rekonvensi sedangkan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi keduanya mengetahui bahwa memang betul yang menjual mahar tersebut adalah tetangga saksi sebagai orang tua dan adik dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tetapi hal tersebut dilakukan atas persetujuan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjanji akan mengganti mahar tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi patut dikesampingkan dalam persoalan pengembalian mahar karena keduanya sama sekali tidak mengetahui akan hal itu, sedangkan dua orang saksi dari Peggugat Rekonvensi keduanya mengetahui dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian dalam persoalan mahar ini sehingga keterangan keduanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil tuntutan Peggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat Rekonvensi, dan bantahan Tergugat Rekonvensi, serta alat bukti berupa keterangan 2 orang saksi Peggugat Rekonvensi di persidangan, ditemukan fakta bahwa telah benar Tergugat Rekonvensi menyuruh tetangganya menjual mahar Peggugat Rekonvensi ketika Peggugat Rekonvensi operasi sesar dan berjanji akan mengantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 32 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 20:

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتهم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإنما مينا

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Peggugat Rekonvensi tentang pengembalian mahar Peggugat Rekonvensi yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi juga patut dikabulkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan setengah dari mahar Penggugat Rekonvensi yaitu sebanyak 1 (satu) mas atau sekitar 2,5 gram emas dengan pertimbangan mahar tersebut dipakai untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi selaku suami juga seharusnya bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi :

- . Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- . Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Elfianti Nasution binti Jaini Nasution) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Nafkah selama masa *iddah* Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 1 (satu) mas atau setara dengan 2,5 (dua koma lima) gram emas;
5. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan setengah dari mahar Penggugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) mas;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (Elfianti Nasution binti Jaini Nasution) hal-hal yang telah ditetapkan sebagai berikut:
  6. 1. Anak yang bernama Wahyu Fi Vardan (Lk) umur 3 tahun 6 bulan;
  6. 2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
  6. 3. Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) mas atau setara dengan 2,5 (dua koma lima) gram emas;
  6. 4. Mahar yang dipinjam sebesar 1 (satu) mas atau setara dengan 2,5 (dua koma lima) gram emas;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sebesar 251.000 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. SURISMAN**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.**

**MUMU MUMIN**

**MUKTASIDIN, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)